



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugasnya perlu program terencana yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib penyusunan APBDesa, perlu adanya pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 tentang Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 53);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 186);
7. Keputusan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45).

8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 4 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 tentang Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Bogor.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Badan Perwakilan Desa, selanjutnya dapat disebut BPD adalah lembaga legislasi dan pengawasan pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan kepala desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana anggaran tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang terdiri dari bagian pendapatan dan bagian pengeluaran.
10. Pihak ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum, dan perorangan diluar pemerintah desa antara lain pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah daerah, pemerintah negara asing, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, BUMDES, koperasi, swasta nasional dan swasta asing, lembaga keuangan dalam dan luar negeri.
11. Sumbangan Pihak Ketiga kepada desa adalah pemberian pihak ketiga kepada desa secara ikhlas, tidak mengikat, baik berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau barang tidak bergerak.
12. Pinjaman desa adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh pemerintah desa dari pihak lain yang meminjamkan kepada pemerintah desa dengan syarat tertentu seperti jangka waktu, bunga, dan lain-lain.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN, SUSUNAN DAN BENTUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyusunan

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan peraturan desa setelah mendapat persetujuan BPD, paling lambat satu bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa diajukan secara tertulis oleh Pemerintah Desa kepada BPD.
- (2) BPD menerima rancangan peraturan desa tentang APB-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudian BPD membahas rancangan APBDesa bersama-sama dengan pemerintah desa.
- (3) BPD mengadakan rapat paripurna yang dihadiri oleh anggota BPD dan pemerintah desa untuk menetapkan persetujuan BPD atas rancangan peraturan desa tentang APBDesa untuk menjadi peraturan desa yang dituangkan dalam Keputusan Bersama.
- (4) Kepala Desa menetapkan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disetujui oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan memerintahkan sekretaris desa untuk mengundangkannya dalam Lembaran Desa.
- (5) Dalam hal BPD menolak rancangan APBDesa, maka APBDesa yang digunakan adalah APBDesa tahun sebelumnya.

Bagian Kedua

Susunan dan Bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Pasal 4

Susunan dan bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari anggaran pendapatan dan anggaran belanja.

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :
 - a. pendapatan asli desa, meliputi :
 1. hasil usaha desa;
 2. hasil kekayaan desa;
 3. hasil swadaya dan partisipasi;
 4. hasil gotong royong; dan
 5. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
 - b. bantuan dari pemerintah daerah, meliputi :
 1. bagian dari perolehan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 2. bagian dari dana perimbangan keuangan pemerintah dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah.

- c. bantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi;
- d. sumbangan dari pihak ketiga, dapat berbentuk :
 - 1. hadiah;
 - 2. donasi;
 - 3. wakaf;
 - 4. hibah;
 - 5. lain-lain sumbangan yang tidak mengikat; dan
 - 6. pinjaman desa.

- (2) Anggaran Pendapatan yang berasal dari pinjaman desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 6, bersumber dari:
 - a. pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah daerah;
 - b. bank pemerintah;
 - c. bank pemerintah daerah;
 - d. bank swasta; dan
 - e. sumber-sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :
 - a. bagian belanja rutin; dan
 - b. bagian belanja pembangunan.
- (2) Bagian belanja rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya perjalanan dinas;
 - e. biaya tabungan pemilihan kepala desa;
 - f. belanja lain-lain; dan
 - g. pengeluaran tak terduga.
- (3) Bagian belanja pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari pembangunan :
 - a. sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - b. prasarana produksi;
 - c. prasarana perhubungan desa;
 - d. prasarana pemasaran desa;
 - e. prasarana sosial; dan
 - f. prasarana lain-lain.

BAB III

PERUBAHAN DAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

Bagian Kesatu

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 7

- (1) Perubahan Anggaran dibuat dan diusulkan oleh Pemerintah Desa dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Perubahan Anggaran dilaksanakan dalam bentuk penambahan dan atau pengurangan anggaran pendapatan maupun anggaran belanja.
- (3) Perubahan Anggaran dilaksanakan pada akhir triwulan ketiga tahun anggaran berjalan.

Perhitungan APBDesa

Pasal 8

- (1) Perhitungan APBDesa dibuat paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Perhitungan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

Bentuk dan jenis rincian APBDesa, Perubahan APBDesa, dan Perhitungan APBDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bogor Nomor 22 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 42) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 25 Mei 2005
BUPATI BOGOR,


AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 26 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



PERY SOEPARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2005 NOMOR ...13

**BENTUK DAN JENIS RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA,
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, DAN PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**PERATURAN DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN.....
NOMOR..... TAHUN.....**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 200....**

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 tentang Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan dan Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 53);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 186);
6.;
7.;
- Memperhatikan : Hasil rapat/musyawarah Badan Perwakilan Desa yang diselenggarakan pada tanggal.....;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERWAKILAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BOGOR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 200....**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 200.....
adalah sebesar Rp.yang terdiri atas :

- a. PENDAPATAN : Rp.
- b. BELANJA :
 - Belanja Rutin Rp.
 - Belanja Pembangunan Rp.
 - Jumlah Rp.

Pasal 2

- (1) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Desa ini.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Belanja Rutin adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Desa ini.
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Belanja Pembangunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa
Kecamatan..... Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....

(.....)

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA.....

(.....)

**LEMBARAN DESA
TAHUN 2005 NOMOR.....**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 200...

PENDAPATAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.1.	Bagian sisa lebih tahun lalu.....		
1.2.	Bagian Pendapatan Asli Desa.....		
1.2.1.	Pos Hasil Usaha Desa.....		
1.2.1.1.		
1.2.1.2.		
1.2.2.	Pos Hasil Kekayaan Desa.....		
1.2.2.1.		
1.2.2.2.		
1.2.3.	Pos Swadaya dan Partisipasi.....		
1.2.3.1.		
1.2.3.2.		
1.2.4.	Pos Hasil Gotong Royong.....		
1.2.4.1.		
1.2.4.2.		
1.2.5.	Pos Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1.2.5.1.		
1.2.5.2.		
1.3.	Bagian Bantuan dari Pemerintah Daerah.....		
1.3.1.	Pos Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....		
1.3.1.1.	Penerimaan Pajak Daerah.....		
1.3.1.2.	Penerimaan Retribusi Daerah.....		
1.3.2.	Pos Penyisihan Penerimaan Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah.....		
1.3.2.1.	Penerimaan PBB Bagian Daerah.....		
1.3.2.2.	Penerimaan Dana Perimbangan Lainnya.....		
1.4.	Bagian Bantuan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.....		
1.4.1.	Pos Bantuan dari Pemerintah Propinsi.....		
1.4.1.1.	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Pemerintah Propinsi		
1.4.1.2.	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Pemerintah Propinsi.....		
1.4.2.	Pos Bantuan dari Pemerintah Pusat.....		
1.4.2.1.		
1.4.2.2.		
1.5.	Bagian Sumbangan dari Pihak Ketiga.....		
1.5.1.	Pos Hadiah.....		
1.5.1.1.		
1.5.1.2.		
1.5.2.	Pos Donasi.....		
1.5.2.1.		
1.5.2.2.		
1.5.3.	Pos Wakaf.....		
1.5.3.1.		
1.5.3.2.		
1.5.4.	Pos Hibah.....		
1.5.4.1.		
1.5.4.2.		
1.5.5.	Pos Lain-lain Sumbangan yang tidak mengikat.....		
1.5.5.1.		
1.5.5.2.		
1.5.6.	Pos Pinjaman Desa.....		
1.5.6.1.	Pinjaman dari Pemerintah.....		
1.5.6.2.	Pinjaman dari Pemerintah Propinsi.....		
1.5.6.3.	Pinjaman dari Pemerintah Daerah.....		
1.5.6.4.	Pinjaman dari Bank Pemerintah.....		
1.5.6.5.	Pinjaman dari Bank Swasta.....		
1.5.6.6.	Pinjaman dari Sumber-sumber lain yang sah.....		
	J U M L A H		

LAMPIRAN II PERATURAN DESA.....
NOMOR.....TAHUN 200....
TANGGAL.....

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 200....

BELANJA RUTIN

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
2R.1.	Pos Belanja Pegawai.....		
2R.1.1.	Penghasilan Kepala Desa.....		
2R.1.2.	Penghasilan Sekretaris Desa.....		
2R.1.3.	Penghasilan.....		
2R.1.4.	Penghasilan.....		
2R.1.5.	Penghasilan.....		
2R.1.6.	Penghasilan.....		
2R.1.7.	Penghasilan.....		
2R.1.8.	Penghasilan.....		
2R.1.9.	Penghasilan.....		
2R.1.10.	Penghasilan.....		
2R.1.11.	Honor.....		
2R.1.12.	Honor.....		
2R.1.13.	Honor.....		
2R.1.14.	Honor.....		
2R.2.	Pos Belanja Barang.....		
2R.2.1.	Pembiayaan ATK.....		
2R.2.2.	Perlengkapan/Peralatan Kantor.....		
2R.2.3.		
2R.2.4.		
2R.3.	Pos Biaya Pemeliharaan.....		
2R.3.1.	Pengecatan Gedung Kantor.....		
2R.3.2.	Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa.....		
2R.3.3.		
2R.4.	Pos Biaya Perjalanan Dinas.....		
2R.4.1.	Perjalanan Dinas ke.....		
2R.4.2.		
2R.4.3.		
2R.5.	Pos Biaya Tabungan Pilkades.....		
2R.5.1.		
2R.5.2.		
2R.6.	Pos Belanja lain-lain.....		
2R.6.1.		
2R.6.2.		
2R.6.3.		
2R.7.	Pos Pengeluaran Tidak Terduga.....		
	J U M L A H		

Kepala Desa.....,

LAMPIRAN III PERATURAN DESA.....
NOMOR.....TAHUN 200.....
TANGGAL.....

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 200....

BELANJA PEMBANGUNAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
2P.1.	Pos Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa.....		
2P.1.1.	Gedung Kantor.....		
2P.1.2.	Aula.....		
2P.1.3.		
2P.1.4.		
2P.2.	Pos Prasarana Produksi Desa.....		
2P.2.1.	Pembuatan Dam.....		
2P.2.2.	Pembuatan saluran Air.....		
2P.3.	Pos Prasarana Perhubungan Desa.....		
2P.3.1	Pembangunan Jalan.....		
2P.3.2.	Pembangunan Jembatan.....		
2P.3.3.		
2P.4	Pos Prasarana Pemasaran Desa.....		
2P.4.1.	Pembangunan Pasar di.....		
2P.4.2.	Pembangunan Kios di.....		
2P.4.3.		
2P.5.	Pos Prasarana Sosial Desa.....		
2P.5.1.	Pembangunan Masjid di.....		
2P.5.2.	Pembangunan Gereja		
2P.5.3.		
2P.6.	Pos Prasarana lain-lain.....		
2P.6.1.	Pembangunan.....		
2.P.6.2.		
2P.6.3.		
	J U M L A H		

Kepala Desa.....,

(.....)

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 200....**

KEPALA DESA.....

- Menimbang : a. bahwa.....;
 b. bahwa.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 tentang Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan dan Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 53);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 186);
 6.;
 7.;
- Memperhatikan : Hasil rapat/musyawarah Badan Perwakilan Desa yang diselenggarakan pada tanggal..... ;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERWAKILAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 200.....**

Pasal 1

Jumlah APB-Desa Tahun Anggaran 200.... Setelah perubahan menjadi Rp.....

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 200..... semula Rp.diperkirakan bertambah / berkurang

(2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Desa ini.

Pasal 3

(1) Anggaran Belanja Tahun Anggaran 200.... Semula Rp.....diperkirakan bertambah/kurang Rp.....sehingga menjadi Rp.....dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja rutin sebelum perubahan Rp.....
Bertambah/berkurang Rp.....
Belanja rutin setelah perubahan Rp.....
- b. Belanja pembangunan sebelum Perubahan Rp.....
Bertambah/berkurang Rp.....
Belanja pembangunan setelah Perubahan Rp.....

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kecamatan..... Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....

(.....)

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA.....

(.....)
LEMBARAN DESA
TAHUN 2005 NOMOR.....

LAM. IRAN I PERATURAN DESA.....
NOMOR.....TAHUN 200.....
TANGGAL.....

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 200...

PENDAPATAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1.1.	Bagian sisa lebih tahun lalu.....			
1.2.	Bagian Pendapatan Asli Desa.....			
1.2.1.	Pos Hasil Usaha Desa.....			
1.2.1.1.			
1.2.1.2.			
1.2.2.	Pos Hasil Kekayaan Desa.....			
1.2.2.1.			
1.2.2.2.			
1.2.3.	Pos Swadaya dan Partisipasi.....			
1.2.3.1.			
1.2.3.2.			
1.2.4.	Pos Hasil Gotong Royong.....			
1.2.4.1.			
1.2.4.2.			
1.2.5.	Pos Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.....			
1.2.5.1.			
1.2.5.2.			
1.3.	Bagian Bantuan dari Pemerintah Daerah.....			
1.3.1.	Pos Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....			
1.3.1.1.	Penerimaan Pajak Daerah.....			
1.3.1.2.	Penerimaan Retribusi Daerah.....			
1.3.2.	Pos Penyisihan Penerimaan Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah.....			
1.3.2.1.	Penerimaan PBB Bagian Daerah.....			
1.3.2.2.	Penerimaan Dana Perimbangan Lainnya.....			
1.4.	Bagian Bantuan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.....			
1.4.1.	Pos Bantuan dari Pemerintah Propinsi.....			
1.4.1.1.	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Pemerintah Propinsi.....			
1.4.1.2.	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Pemerintah Propinsi.....			

1.4.2.	Pos Bantuan dari Pemerintah Pusat.....		
1.4.2.1.		
1.4.2.2.		
1.5.	Bagian Sumbangan dari Pihak Ketiga.....		
1.5.1.	Pos Hadiah.....		
1.5.1.1.		
1.5.1.2.		
1.5.2.	Pos Donasi.....		
1.5.2.1.		
1.5.2.2.		
1.5.3.	Pos Wakaf.....		
1.5.3.1.		
1.5.3.2.		
1.5.4.	Pos Hibah.....		
1.5.4.1.		
1.5.4.2.		
1.5.5.	Pos Lain-lain Sumbangan yang tidak mengikat.....		
1.5.5.1.		
1.5.5.2.		
1.5.6.	Pos Pinjaman Desa.....		
1.5.6.1.	Pinjaman dari Pemerintah.....		
1.5.6.2.	Pinjaman dari Pemerintah Propinsi.....		
1.5.6.3.	Pinjaman dari Pemerintah Daerah.....		
1.5.6.4.	Pinjaman dari Bank Pemerintah.....		
1.5.6.5.	Pinjaman dari Bank Swasta.....		
1.5.6.6.	Pinjaman dari Sumber-sumber lain yang sah.....		
	JUMLAH		

KEPALA DESA.....”

(.....)

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 200....

BELANJA RUTIN

KODE ANGGARAN	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PENJELASAN
2R.1.	Pos Belanja Pegawai.....				
2R.1.1.	Penghasilan Kepala Desa.....				
2R.1.2.	Penghasilan Sekretaris Desa.....				
2R.1.3.	Penghasilan.....				
2R.1.4.	Penghasilan.....				
2R.1.5.	Penghasilan.....				
2R.1.6.	Penghasilan.....				
2R.1.7.	Penghasilan.....				
2R.1.8.	Penghasilan.....				
2R.1.9.	Penghasilan.....				
2R.1.10.	Penghasilan.....				
2R.1.11.	Honor.....				
2R.1.12.	Honor.....				
2R.1.13.	Honor.....				
2R.1.14.	Honor.....				
2R.2.	Pos Belanja Barang.....				
2R.2.1.	Pembiayaan ATK.....				
2R.2.2.	Perlengkapan/Peralatan Kantor.....				
2R.2.3.				
2R.2.4.				
2R.3.	Pos Biaya Pemeliharaan.....				
2R.3.1.	Pengecatan Gedung Kantor.....				
2R.3.2.	Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa.....				
2R.3.3.				
2R.4.	Pos Biaya Perjalanan Dinas.....				
2R.4.1.	Perjalanan Dinas ke.....				
2R.4.2.				
2R.4.3.				
2R.5.	Pos Biaya Tabungan Pilkades.....				
2R.5.1.				
2R.5.2.				

2R.6.	Pos Belanja lain-lain.....				
2R.6.1.				
2R.6.2.				
2R.6.3.	Pos Pengeluaran Tidak Terduga.....				
2R.7.					
	JUMLAH				

Kepala Desa.....,

(.....)

LAMPPIRAN III PERATURAN DESA.....
 NOMOR..... TAHUN 200...
 TANGGAL.....

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 200.....

BELANJA PEMBANGUNAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SESUDAH PRUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PENDELIASAN
2P.1. 2P.1.1. 2P.1.2. 2P.1.3. 2P.1.4. 2P.2. 2P.2.1. 2P.2.2. 2P.3. 2P.3.1 2P.3.2. 2P.3.3. 2P.4 2P.4.1. 2P.4.2. 2P.4.3. 2P.5. 2P.5.1. 2P.5.2. 2P.5.3. 2P.6. 2P.6.1. 2.P.6.2. 2P.6.3.	Pos Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa..... Gedung Kantor..... Aula..... Pos Prasarana Produksi Desa..... Pembuatan Dam..... Pembuatan saluran Air..... Pos Prasarana Perhubungan Desa..... Pembangunan Jalan..... Pembangunan Jembatan..... Pos Prasarana Pemasaran Desa..... Pembangunan Pasar di..... Pembangunan Kios di..... Pos Prasarana Sosial Desa..... Pembangunan Masjid di..... Pembangunan Gereja Pos Prasarana lain-lain..... Pembangunan.....				
	J U M L A H				

Kepala Desa.....

()

PERATURAN DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN.....
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 200....

KEPALA DESA.....

- Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 200.... perlu menetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 tentang Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan dan Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 53);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 186);
6.;
7.;
- Memperhatikan : Hasil rapat/musyawarah Badan Perwakilan Desa yang diselenggarakan pada tanggal..... ;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERWAKILAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DESA..... KECAMATAN.....**
KABUPATEN BOGOR TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 200.....

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 200.....adalah sebesar Rp.....

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Pendapatan Tahun Anggaran 200.... adalah sebesar Rp.....

Pasal 3

Jumlah Perhitungan Belanja Tahun Anggaran 200.... adalah sebesar Rp.

Pasal 4

Jumlah Perhitungan Belanja Rutin Tahun Anggaran 200.... adalah sebesar Rp.....

Pasal 5

Jumlah Perhitungan Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 200.... adalah sebesar Rp.....

Pasal 6

Uraian dari Pendapatan, Belanja dari kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Peraturan Desa ini.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kecamatan..... Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....

(.....)

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA.....

(.....)

**LEMBARAN DESA
TAHUN 2005 NOMOR.....**

LAMPIRAN I PERATURAN DESA.....
NOMOR.....TAHUN 200.....
TANGGAL.....

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 200.....

PENDAPATAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.1.	Bagian sisa lebih tahun lalu.....		
1.2.	Bagian Pendapatan Asli Desa.....		
1.2.1.	Pos Hasil Usaha Desa.....		
1.2.1.1.		
1.2.1.2.		
1.2.2.	Pos Hasil Kekayaan Desa.....		
1.2.2.1.		
1.2.2.2.		
1.2.3.	Pos Swadaya dan Partisipasi.....		
1.2.3.1.		
1.2.3.2.		
1.2.4.	Pos Hasil Gotong Royong.....		
1.2.4.1.		
1.2.4.2.		
1.2.5.	Pos Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1.2.5.1.		
1.2.5.2.		
1.3.	Bagian Bantuan dari Pemerintah Daerah.....		
1.3.1.	Pos Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....		
1.3.1.1.	Penerimaan Pajak Daerah.....		
1.3.1.2.	Penerimaan Retribusi Daerah.....		
1.3.2.	Pos Penyisihan Penerimaan Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah.....		
1.3.2.1.	Penerimaan PBB Bagian Daerah.....		
1.3.2.2.	Penerimaan Dana Perimbangan Lainnya.....		
1.4.	Bagian Bantuan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.....		
1.4.1.	Pos Bantuan dari Pemerintah Propinsi.....		
1.4.1.1.	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Pemerintah Propinsi		
1.4.1.2.	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Pemerintah Propinsi.....		
1.4.2.	Pos Bantuan dari Pemerintah Pusat.....		
1.4.2.1.		
1.4.2.2.		
1.5.	Bagian Sumbangan dari Pihak Ketiga.....		
1.5.1.	Pos Hadiah.....		
1.5.1.1.		
1.5.1.2.		
1.5.2.	Pos Donasi.....		
1.5.2.1.		
1.5.2.2.		
1.5.3.	Pos Wakaf.....		
1.5.3.1.		
1.5.3.2.		
1.5.4.	Pos Hibah.....		
1.5.4.1.		
1.5.4.2.		
1.5.5.	Pos Lain-lain Sumbangan yang tidak mengikat.....		
1.5.5.1.		
1.5.5.2.		
1.5.6.	Pos Pinjaman Desa.....		
1.5.6.1.	Pinjaman dari Pemerintah.....		
1.5.6.2.	Pinjaman dari Pemerintah Propinsi.....		
1.5.6.3.	Pinjaman dari Pemerintah Daerah.....		
1.5.6.4.	Pinjaman dari Bank Pemerintah.....		
1.5.6.5.	Pinjaman dari Bank Swasta.....		
1.5.6.6.	Pinjaman dari Sumber-sumber lain yang sah.....		
	J U M L A H		

LAMPIRAN II PERATURAN DESA.....
NOMOR.....TAHUN 200.....
TANGGAL.....

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 200....

BELANJA RUTIN

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
2R.1.	Pos Belanja Pegawai.....		
2R.1.1.	Penghasilan Kepala Desa.....		
2R.1.2.	Penghasilan Sekretaris Desa.....		
2R.1.3.	Penghasilan.....		
2R.1.4.	Penghasilan.....		
2R.1.5.	Penghasilan.....		
2R.1.6.	Penghasilan.....		
2R.1.7.	Penghasilan.....		
2R.1.8.	Penghasilan.....		
2R.1.9.	Penghasilan.....		
2R.1.10.	Penghasilan.....		
2R.1.11.	Honor.....		
2R.1.12.	Honor.....		
2R.1.13.	Honor.....		
2R.1.14.	Honor.....		
2R.2.	Pos Belanja Barang.....		
2R.2.1.	Pembiayaan ATK.....		
2R.2.2.	Perlengkapan/Peralatan Kantor.....		
2R.2.3.		
2R.2.4.		
2R.3.	Pos Biaya Pemeliharaan.....		
2R.3.1.	Pengecatan Gedung Kantor.....		
2R.3.2.	Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa.....		
2R.3.3.		
2R.4.	Pos Biaya Perjalanan Dinas.....		
2R.4.1.	Perjalanan Dinas ke.....		
2R.4.2.		
2R.4.3.		
2R.5.	Pos Biaya Tabungan Pilkades.....		
2R.5.1.		
2R.5.2.		
2R.6.1.	Pos Belanja lain-lain.....		
2R.6.2.		
2R.6.3.		
2R.7.	Pos Pengeluaran Tidak Terduga.....		
J U M L A H			

Kepala Desa.....,

(.....)

